

ABSTRAK

Azky Maulana Sidiq, 1223020025 (2026): “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN UU NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA TERHADAP JUAL BELI PRODUK DIGITAL DENGAN SISTEM PURE BUNDLING DI APLIKASI X (STUDI PADA AKUN @KLIKINAJA5)”.

Sistem *pure bundling* merupakan strategi pemasaran dengan menggabungkan beberapa produk ke dalam satu paket tunggal tanpa opsi pembelian satuan. Dalam praktiknya, akun @Klikinaja5 menjual ribuan produk digital dalam satu paket, namun implementasi ini seringkali bersinggungan dengan isu transparansi objek serta legalitas lisensi distribusi yang berpotensi merugikan hak ekonomi pencipta asli maupun konsumen.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui mekanisme pelaksanaan jual beli produk digital dengan sistem *pure bundling* pada akun @Klikinaja5 di platform X. 2) Mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap rukun, syarat, dan status akad pada praktik tersebut. 3) Mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap legalitas lisensi distribusi produk digital yang diperjualbelikan.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini menggunakan teori akad jual beli (*al-ba'i*), konsep rida (*an-taradin*), prinsip transparansi untuk menghindari ketidakjelasan (*gharar*), teori kepemilikan sempurna (*milkiyyah tammah*), konsep *maqashid syariah*, kaidah fikih *ad-dhararu yuzalu* (kemudharatan harus dihilangkan), serta ketentuan hak ekonomi pencipta dalam hukum positif.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif analisis dengan metode kualitatif. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan pemilik akun @Klikinaja5 dan konsumen, sementara sumber data sekunder diperoleh dari literatur fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), jurnal, buku, serta peraturan perundang-undangan yang relevan.

Hasil penelitian menyimpulkan: 1) Pelaksanaan jual beli pada akun @Klikinaja5 dilakukan dengan penggabungan ribuan file digital ke dalam satu akses Google Drive seharga Rp35.000 melalui platform LYNK. 2) Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah menunjukkan bahwa rukun transaksi telah terpenuhi secara lahiriah, namun ketiadaan lisensi resmi menimbulkan 'Aib Yuridis pada objek akad yang bersifat fundamental. Praktik ini mencederai prinsip Maqashid Syariah (*hifdz al-mal*, *hidz ak-aql*, dan *hifdz al-din*), serta menimbulkan kemudharatan nyata bagi hak ekonomi pihak ketiga. Berdasarkan kaidah *ad-dhararu yuzalu*, status hukum transaksi ini ditetapkan sebagai Akad Fasad (Rusak) yang wajib dibatalkan demi menegakkan prinsip *dar'ul mafasid* atau upaya preventif terhadap kerusakan muamalah. 3) Secara hukum positif, praktik ini melanggar Pasal 9 dan Pasal 80 UU Hak Cipta karena melakukan pendistribusian ciptaan secara komersial tanpa izin sah dari pemegang hak cipta, sehingga perolehan manfaatnya dianggap tidak sah secara syariat.

Kata Kunci: *Pure Bundling*, Produk Digital, Hukum Ekonomi Syariah, Hak Cipta, Akad Fasad.